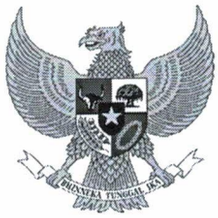

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DAN

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : a. Bahwa keberadaan anak jalanan dan lanjut usia merupakan entitas kelompok masyarakat yang rentan terhadap permasalahan sosial oleh karenanya negara memiliki peran dan tanggung jawab untuk melindungi serta memajukan harkat dan martabat kemanusiaan demi terwujudnya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Bahwa keberadaan anak jalan dan lansia dalam kehidupan kemasyarakatan berhak atas kelangsungan hidup yang layak dan sejahtera, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan tindakan diskriminasi;

c. Bahwa upaya dan strategi perlindungan anak jalanan dan kesejahteraan lanjut usia diarahkan pada komitmen untuk mewujudkan sinergi tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* yang menjamin kelayakan kehidupan dan kebijakan perkotaan yang responsif dan solutif terhadap persoalan perlindungan anak jalan dan kesejahteraan lanjut usia dari problematika sosial dan pengentasan kemiskinan.

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,huruf c, dan huruf maka, perlu dibentuk peraturan daerah tentang perlindungan anak jalanan dan kesejahteraan lanjut usia.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (6),Pasal 28 B Ayat (2), Pasal 28 C Ayat (1), Ayat (2), Pasal 28 I Ayat (2), Pasal 34 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
12. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
15. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);

16. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451);
20. Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
24. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
25.

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usai Di Daerah;
27. Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 Tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
32. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
33. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10/HUK/1998 tentang Lembaga-lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia;
34. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;
35. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli Kota Mojokerto;

36. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto;
37. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Kota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
5. Dinas sosial adalah Dinas sosial Kota Mojokerto.
6. Dinas kesahatan adalah Dinas kesehatan Kota Mojokerto.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto;
8. Kesejahteraan Sosial adalahsuatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik materi maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta tanggung jawab sosial.
9. Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.

10. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
11. Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Komda Lansia Kabupaten/Kota adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia di tingkat kabupaten/kota.
12. Hak Anak adalahbagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
13. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniah, jasmaniah maupun lingkungan sosialnya.
14. Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
15. Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan. sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
16. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusian serta mendapatkan perlindungan dan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang mempunyai masalah dijalanan.
17. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
18. Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas publik yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan peraturan perUndang-undangan.
19. Program Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disebut PKSA adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak, yang meliputi bantuan atau subsidi pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, penguatan orang tua/keluarga dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak.
20. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
21. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.

22. Kesejahteraan lanjut usia yang selanjutnya disebut dengan kesejahteraan lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
23. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
24. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencarinafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
25. Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
26. Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan paraLansia.
27. Panti Werdha adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansiayang terlantar.
28. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
29. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lansia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
30. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
31. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
32. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para lansia.
33. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi lansia untuk memperlancar mobilitas Lansia.
34. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
35. Pelayanan Harian Lansia *(Day Care Services)*adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat secara professional.
36. Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri *(Home Care Services)* adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.

37. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti *(Foster Care Services)* adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia di luar keluarga sendiri dan di luar lembaga dalam arti Lansia tinggal bersama keluarga lain/pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau dia dalam kondisi terlantar.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Perlindungan anak jalanandan kesejahteraan lanjut usia dilakukan berdasarkan :

a. Asas Pengayoman;
b. Asas Kemanusiaan;
c. Asas Kekeluargaan;
d. Asas Keadilan;
e. Asas Kepedulian Soisal
f. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum; dan
g. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan.

Pasal 3

Perlindungan terhadap anak jalanan dan kesejahteraan lanjut usia dilakukan dengan tujuan :

a. memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman di masyarakat;
b. menjunjung tinggi Hak-hak Asasi Manusia serta harkat dan martabat sebagai warga Negara yang harus dihormati;
c. menjaga sifat-sifat kekeluargaan dan solidaritas sosial melalui upayamusyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersamayang tertib, teraur dan bermartabat;
d. menciptakan perlakuan yang adil bagi anak jalan dan kesejahteraan lanjut usia dalam mewujudkankehidupan bermasyarakat yang harmonis;
e. meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang, dan damai;
f. mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara; dan
g. mewujudkan kesinambungan dan keberlanjutan sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi anak jalanan dan penyandang status lanjut usia.

Pasal 4

(1) Sasaran perlindungan anak jalanan meliputi :
   a. anak yang berada dijalanan yang berperilaku sebagai pengemis, pemulung dan pedagang asongan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan dan kelancaran lalu lintas termasuk anak yang beraktifitas atas nama organisasi sosial, yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan panti asuhan;
   b. anak yang berada dijalanan dan/atau di tempat-tempat umum yang berperilaku sebagai pengamen, pengemis yang melakukan aktifitas yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain, keamanan dan kenyamanan lalu lintas;
   c. pengguna jalan yang memberikan uang dan/atau barang dijalan dengan alasan beramal dan karena alasan belas kasihan kepada anak jalanan dengan motif gelandangan, pengemis dan pengamen;
   d. orang tua dan/atau keluarga anak jalananyang berperilaku sebagai gelandangan, pengemis dan pengamen; dan
      pelaku eksploitasi baik orang tuanya sendiri maupun orang lain yang dengan sengaja menyuruh orang lain, keluarga dan mempekerjakan anak dibawah umur untuk turun kejalanan sebagai pengamen, pengemis.
(2) Sasaran kesejahteraan lanjut usia meliputi:
   a. peningkatan kesejahteraan lansia yang ditujukan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, mencapai kemandirian, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara sistem nilai kearifan lokal dan budaya luhur bangsa;
   b. setiap lansia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
   c. setiap lansia berperan serta dalam membimbing, mengamalkan, menularkan, mewariskan dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III

PERLINDUNGAN ANAK JALAN

Pasal 5

(1) Dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diselenggarakan program yang disusun secara terencana dan terorganisir.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal dilakukan melalui pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial;
(3) Pembinaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
   a. pendataan;

b. pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
c. sosialisasi; dan
d. kampanye;

(4) Pembinaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
a. pengendalian sewaktu-waktu;
b. penampungan sementara;
c. pengungkapan masalah *(assesment)*; dan
d. pendampingan sosial.

(5) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem panti dan/atau diluar panti.

(6) Sistem diluar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pembinaan terhadap keluarga.

BAB IV
PEMBERDAYAAN DAN BIMBINGAN LANJUTAN
Bagian Kesatu
Pemberdayaan

Pasal 6

(1) Pemberdayaan terhadap anak jalanan dan keluarga anak jalanan, dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial.

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah suatu proses penguatan perlindungan anak jalanan dan keluarga anak jalanan yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Sosial, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan/atau melibatkan lembaga sosial yang memiliki kegiatan dibidang kesejahteraan sosial.

(4) Pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pendampingan yang dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan.

(5) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana diamaksud apada ayat (1) disusun dalam sebuah Program Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disebut PKSA.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disebut PKSA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1) Kegiatan dan program pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dan ayat (6) dilaksanakan melalui :

a. pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga;
b. pelatihan kewirausahaan;
c. pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP);
d. pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE); dan/atau
e. pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE).

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Bimbingan Lanjutan

Pasal 8

(1) Bimbingan lanjut terhadap anak jalanan dan keluarganya yang telah mendapat pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan usaha rehabilitasi sosial dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan.
(2) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi dengan cara kunjungan rumah.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

(1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak jalanan, Pemerintah Daerah wajib menyiapkan sarana dan prasarana meliputi:
a. Panti sosial;
b. Pusat rehabilitasi sosial;
c. Pusat pendidikan dan pelatihan;
d. Pusat kesejahteraan sosial;
e. Rumah singgah; dan/atau
f. Rumah perlindungan sosial.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

BAB VI

LARANGAN DAN PENANGGULANGAN ANAK JALANAN

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 10

(1) Setiap anak jalanan yang menjalankan aktivitas sebagai pengemis, pengamen dan gelandangan dilarang melakukan kegiatan di jalan umum.
(2) Setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan yang menjalankan aktivitas gelandangan, mengemis dan mengamen di jalan umum.
(3) Setiap orang dilarang mengeksploitasi anak jalanan untuk diperlakukan sebagai gelandangan, pengemis termasuk pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan maupun terhadap pengamen yang beroperasi di jalan umum.

Bagian Kedua

Penanggulangan Anak Jalanan

Pasal 11

Upaya Penanggulangan anak jalananmeliputi:

a. razia;
b. penampungan sementara untuk diseleksi;
c. pemulangan ke daerah asal; dan/atau
d. dilakukan pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Pasal 12

(1) Razia dapat dilakukan sewaktu-waktu baik oleh pejabat yang berwenang melalui Satuan Polisi Pamong Praja.
(2) Dalam melaksanakan kewenangannya Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkoordinasi dengan dinas terkait dengan penanganan masalah sosial.

Pasal 13

(1) Anak jalanan yang terkena razia di tampung dalam penampungan dan dibina sementara untuk diseleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi para anak jalanan dari Kota Mojokerto dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari :
    a. dilepaskan dengan syarat;
    b. dimasukkan dalam panti sosial untuk dilakukan pembinaan;

c. dikembalikan kepada orang tua atau wali atau keluarga atau kampung halamannya;
d. diserahkan ke Pengadilan; dan/atau
e. diberikan pelayanan kesehatan.

(3) Dalam hal seseorang anak jalanan, dikembalikan kepada orang tua atau wali atau keluarga atau kampung halamannya apabila teridentifikasi berasal dari luar wilayah Kota Mojokerto..

(4) Dalam hal diketemukan anak jalanan, yang terindikasi sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang maka aparatur pemerintah daerah yang berwenang berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

(5) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

BAB VII
KOTA LAYAK ANAK (KLA)

Pasal 14

(1) Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) merupakan acuan untuk mewujudkan KLA.

(2) Pemerintah daerah wajib menjalankan program Kota Layak Anak (KLA) guna menciptakan kondisi kota yang aman dan nyaman terhadap anak.

(3) Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) memuat tentang:
a. konsep KLA;
b. hak anak; dan
c. pendekatan pengembangan KLA.

(4) Pengembangan KLA mengacu pada indikator KLA yang ditetapkan menurut ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Pasal 15

(1) Peningkatan Kesejahteraan lansia meliputi:
a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
b. pelayanan kesehatan;
c. pelayanan kesempatan kerja;
d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;

e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
g. bantuan sosial; dan/atau
h. perlindungan sosial.

(2) PeningkatanKesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

BAB IX
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 16

(1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi:
   a. bimbingan keagamaan dan kerohanian; dan/atau
   b. penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lansiaagar kondisifisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
(2) Pelayanan kesehatan bagi lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
   a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan (promosi kesehatan) Lansia melalui media cetak, elektronik, audio visual dan media informasi lain;
   b. upaya penyembuhan yang diperluas pada bidang pelayanan geriatric/gerontology ditingkat Puskesmas sampai Rumah Sakit;

c. pengembangan lembaga perawatan Lansia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, dalam bentuk Panitia Medis Lansia, serta peningkatan sumberdaya manusia kesehatan geriatric;
d. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Lansia dan Puskesmas Santun Lansia serta poli dan rawat inap Lansia di Rumah Sakit; dan/atau
e. untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Lansia yang tidak mampu, diberikan pelayanan secara gratis sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 18

(1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dimaksudkan memberi peluang bagi lansiapotensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, ketrampilan, dan pengalaman yang dimiliki.
(2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal,melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.

Paragraf 1
Sektor Formal
Pasal 19

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi lansia potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 20

(1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja lansia potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
(2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
    a. kondisi fisik;
    b. ketrampilan dan/atau keahlian;
    c. pendidikan;
    d. informasi yang tersedia; dan
    e. bidang usaha.

Paragraf 2

Sektor Non Formal

Pasal 21

(1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi lansia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha bersama.

(2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. bimbingan dan pelatihan managemen yang sehat; dan/atau

b. pemberian kemudahan dalam pelayanan SIUP, mengakses pada lembaga-lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Pasal 22

Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi lansia potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan ketrampilan di bidang usaha yang dimiliki.

Pasal 23

(1) Bagi lansia potensial yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melaluikelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulans usaha yang bersifat tidak tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 24

(1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan, dan pengalaman lansia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

(2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kelima

Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan

Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 25

(1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui:
   a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi Pemerintahan dan masyarakat pada umumnya; dan/atau
   b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

(2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum, dimaksudkan untuk memberikan aksesbilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lansia.

(3) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada Lansia untuk:
   a. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan; dan/atau
   b. memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.

(4) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

(5) Penyediaan aksesbilitas oleh Pemerintah Daerahdilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesbilitas yang dibutuhkan Lansia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas aksesbilitas yang dibutuhkan lansia akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 26

(1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lansia.

(2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
   a. penyuluhan dan konsultan hukum;
   b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan; dan/atau
   c. pendampingan sosial bagi lansia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan.

Bagian Ketujuh
Bantuan Sosial

Pasal 27

(1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, diberikan kepada lansiapotensial yang tidak mampu agar lansiadapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya.
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak permanen, baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi.
(3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada lansia yang sudah diseleksi dan memperoleh bimbingan sosial.
(4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana di maksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk:
a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia potensial yang tidak mampu;
b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Pasal 29

Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat danminat lansia potensial yang tidak mampu, serta tujuan pemberian bantuan sosial.

Pasal 30

(1) Pemberian bantuan sosial diberikan kepada lansia potensial yang tidak mampu, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersamadalam sektor non formal.

(2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam/luar panti dan/atau dalam bentuk:
   a. pelayanan Harian Lansia (*Day Care Services*);
   b. pelayanan melalui Keluarga Sendiri (*Home Care Services*);
   c. pelayanan melalui keluarga pengganti (*Foster Care Services*);
   d. Usaha Ekonomi Produktif (UEP); dan/atau
   e. Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Pasal 31

(1) Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap lansia potensial yang tidak mampu.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bimbingan, pemberian informasi, dan/atau bentuk pembinaan lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial dan pembinaan akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan

PerlindunganSosial

Pasal 32

(1) Pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 ayat (1) huruf h, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lansia tidak potensial agar terhindar dari resiko.
(2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan lansia menjalankan peran sosialnya.
(3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan melalui:
   a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan Lansiayang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;
   b. penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi Lansia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik dikelola pemerintah maupun masyarakat;
   c. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar panti bagi Lansia yang hidup dan dipelihara ditengah-tengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti; dan/atau

d. bantuan pemakaman terhadap Lansia yang meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat setempat.

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah membentuk Panti Werdha guna menampung Lansia terlantar.
(2) Panti Werdha yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Lansia terlantar dengan persetujuan Kepala Dinas Sosial.
(3) Untuk memberikan perlindungan kepada Lansia terlantar, masyarakat dan dunia usaha dapat membentuk Panti Werdha.

BAB X

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Bagian Pertama

Komisi Daerah Lansia Kota Mojokerto

Pasal 34

Penanganan lanjut usia di Kota Mojokerto dibentuk Komisi Daerah Lansia Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 35

Komisi Daerah Lansia Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 terdiri atas :

a. Pengarah : Wakil Walikota Mojokerto
b. Penanggung Jawab : Ketua Bappeda Kota Mojokerto
c. Ketua : Kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto
d. Sekretaris : Kepala Bagian Adm. Kesra Kota Mojokerto
e. Anggota :
   1. Kepala Dinas Kesehatan;
   2. Kepala Dinas Pendidikan;
   3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
   4. Kepala Dinas Perhubungan;
   5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
   6. Perwakilan Dunia Usaha; dan
   7. Unsur Masyarakat.

Pasal 36

Komda Lansia Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan Lanjut Usia sesuai pedoman, strategi, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komnas Lansia dan Komda Lansia Provinsi, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Gubernur;
b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Mojokerto;
c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Kota Mojokerto, kecamatan, dan desa/kelurahan;
d. mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Kota Mojokerto;
e. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
f. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, provinsi, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia Kota Mojokerto;
h. mengadakan kerjasama antar Komda Lansia Kabupaten/Kota dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;
i. melakukan sosialisasi, advokasi, dan mediasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan;
j. memfasilitasi pembentukan Komda Lansia Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
k. memfasilitasi pembentukan kelompok Peduli Lanjut Usia Kota Mojokerto.

Pasal 37

(1) Komda Lansia Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 bertanggung jawab kepada Walikota Mojokerto.
(2) Komda Lansia Kota Mojokerto dan Provinsi serta Komisi Nasional Lanjut Usia mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif, dan teknis.

Bagian kedua

Pembentukan Karang Werdha

Pasal 38

(1) Di setiap kelurahan dapat dibentuk lembaga Karang Werdha yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia.
(2) Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan mitra Kelurahan dalam bentuk memberdayakan Lansia.
(3) Pengkoordinasian Karang Werdha dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Werdha yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Werdha lingkup Kecamatan.
(4) Pembinaan Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan atas kegiatan dan/atau program perlindungan anak jalanan dan kesejahteraan Lansia yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 40

(1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta orang per orang dan/atau badan hukum maupun perkumpulan dalam penyelenggaraan perlindungan anak jalanan dan kesejahteraan Lansia, Pemerintah Daerah melalui SKPD yang ditunjuk wajib melakukan penilaian secara periodik.
(2) Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) adalah sebagai dasar pemberian penghargaan.
(3) Penghargaan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak jalanan dan kesejahteraan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk penghormatan dan rasa terima kasih Pemerintah daerah kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
(4) Pelaksanaan, standarisasi nilai dan bentuk penghargaan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak jalanan dan kesejahteraan bagi lanjut usia.
(2) Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan perlindungan anak jalanan dan kesejahteraan lanjut usia masyarakat dapat menyampaikan keluhan, memberikan masukan dan/atau cara pemecahan baik secara lisan maupun tertulis.
(3) Penyampaian keluhan, permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung kepada SKPD yang berwenang.
(4) Masyarakat yang berkeinginan untuk memberi bantuan baik berupa uang dan/atau barang kepada anak jalanan dan/atau lansia yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dapat menyalurkan langsung kepada panti sosial resmi yang berbadan hukum.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
KETENTUAN SANKSI

Pasal 42

(1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Ayat (1) bagi anak jalanan yang menjalankan aktifitas gelandangan, pengemis, dan pengamen dikenakan sanksi pembinaan dalam panti rehabilitasi sosial.
(2) Upaya penertiban terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
(3) Pelanggaraan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
(4) Pelanggaraan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh penyidik umum dan/atau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan koordinasi lintas Kabupaten/Kota melalui kerjasama.

(5) Ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Kota Mojokerto
Pada tanggal 18 Nopember 2013
WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 19 Nopember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Drs. BUDWI SUNU H.S., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601104 198503 1 007

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DAN
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Lansia dan Anjal sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengarungi kehidupan. Kemampuan dan pengalaman itu sangat bermanfaat apabila dikembangkan dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai warga Negara Indonesia, para Lansia dan Anjal telah mendharmabhaktikan seluruh hidup dan kehidupannya dalam proses pembangunan di tanah air. Kedudukan, hak dan kewajiban lansia dan Anjal sama dengan warga negara lainnya dalam Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia,memuat tentang pembinaan, pemberdayaan, pelayanan dan bantuan sosial dan sebagainya, mengukuhkan posisi dan potensi Lansia untuk semakin berperan dan berkembang di dalam lingkungan masyarakatnya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakbahwa anakberhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuaidengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi serta Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.

Peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga menjadi tumpuan bagi kemandirian Lansia dan Anjal potensial maupun Lansia dan Anjal non potensial. Peran yang sangat penting dan mulia ini, dapat terwujud dan terlaksana, apabila upaya pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, komunikasi dan koordinasi operasional kegiatan itu dilandasi oleh Peraturan Daerah.

Selanjutnya Peraturan Daerah ini, meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahan dan layanan bantuan hukum, pemberian perlindungan sosial dan pemberian penghargaan kepada masyarakat. Sementara untuk Karang Werda sebagai wadah peran masyarakat untuk berkecimpung dalam penanganan masalah Lansia dan Anjal juga diatur di dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Asas Pengayoman" adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Kesejahteraan Lansia ini harus memberikan langkah-langkah perlindungan terhadap anak jalanan dan peningkatan upaya oleh pemerintah daerah melalui dinas atau SKPD terkait untuk kesejahteraan lansia dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Asas Kemanusiaan" adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Kesejahteraan Lansia ini harus mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi anak jalanan dan lansia dan memberikan jaminan kesetaraan terhadap harkat dan martabat anak jalanan dan lansia sebagai manusia seutuhnya dan sebagai warga negara Republik Indonesia.

Huruf c

Yang "Asas Kekeluargaan" adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Kesejahteraan Lansia ini harus mencerminkan sifat yang mengutamakan musyawarah dalam setiap tindakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak jalanan dan peningkatan kesejahteraan bagi lansia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Asas Keadilan" adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Kesejahteraan Lansia ini harus mencerminkan keadilan yang proporsional bagi setiap warga negara, termasuk di dalamnya adalah anak jalanan dan golongan lansia sehingga anak jalanan dan lansia mendapat keadilan yang sama seperti dengan golongan warga negara yang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Asas Kepedulian Soisal" adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Kesejahteraan Lansia ini harus mencerminkan kesejajaran dan kepedulian antara warga negara dengan golongan anak jalanan dan lansia sebagai suatu kesatuan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum" adalah materi muatan dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Kesejahteraan Lansia ini harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Asas keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan" materi muatan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Kesejahteraan Lansia ini harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan masing-masing pribadi warga negara, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf e

Rumah singgah dimaksudkan untuk tempat anjal bertempat tinggal agar bisa terkordinir dan mendapatkan pembelajaran serta penumbuhan kreativitas terhadap anjal.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang individu maupun atas nama lembaga atau yayasan dan termasuk di dalamnya adalah orang tua baik orang tua kandung, orang tua angkat, orang tua asuh dan yang lainnya yang melakukan kegiatan eksploitasi anak jalanan untuk diperlakukan sebagai gelandangan, pengemis termasuk pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan maupun terhadap pengamen yang beroperasi di jalan umum.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bimbingan keagamaan dimaksudkan untuk memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi Lansia dan Anjal di hari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing antara lain : berupa pengajian, ceramah, siraman rohani dan sebagainya.

Huruf b

Penyediaan aksesbilitas pada tempat-tempat peribadatan dimaksudkan agar dalam membangun tempat beribadah seprti masjid, gereja, pura, wihara dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi lansia dan anjal dalam melaksanakan ibadah.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan diutamakan pada pencegahan penyakit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *geriatric/gerontology* adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit lansia dan anjal (degeneratif).

Huruf c

Yang dimaksud dengan penyakit terminal adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Pasal 18

Ayat (1)

Ketentuan ini disamping untuk memberikan kesempatan kepada Lansia duntuk bekerja sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya, juga dimakn Anjal sudkan agar Lansia tersebut dapat mengalihkan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sektorformal merupakan bidang usaha yang menghasilkan barang dan /atau jasa yang diatur secara normative. Sektor non formal merupakan bentuk usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan aturan-aturan normatif.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Penumbuhan iklim usaha telah diatur dalam berbagai Peraturan PerUndang-undangan dan Kebijakan Pemerintah, antara lain Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Pelaksanaan penumbuhan iklim usaha bagi Lansia dan Anjal di dasarkan pada Peraturan PerUndang-undangan dan Kebijakan Pemerintah yang ada dan juga disesuaikan dengan kondisi fisik, mental dan sosial serta lingkungan lansia dan anjal.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan administrasi adalah kemudahan bagi lansia dan anjal dalam urusan administrasi antara lain kartu tanda penduduk (KTP) seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang, dan pelayanan kesehatan.

Huruf b

Kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya merupakan suatu penghargaan bagi lansia dan anjal yang akan menikmati dan/atau memenuhi berbagai kebutuhan baik transportasi maupun akomodasi seperti tiket (bus, kereta api, pesawat, kapal laut) dan penginapan. .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemberian kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum yaitu tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas lansia dan anjal di tempat-tempat umum, seperti jalan untuk kursi roda, jalan

bagi mereka yang bertongkat dan tempat penyeberangan bagi pejalan kaki.

Pasal 26

Ayat (1)

Melindungi dan memberikan rasa aman pada lansia dan anjal dimaksudkan memberikan suasana yang nyaman, tentram, terhindar dari berbagai perasaan stress, depresi, rendah diri, terkucil, terisolasi atau bentuk gangguan sosial lainnya akibat tekanan-tekanan sosial maupun proses peradilan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksudkan pendampingan sosial bagi lansia dan anjal yang berhadapan dengan hukum adalah memberikan bantuan penguatan sosial psikologis kepada lansia dan anjal di luar sidang pengadilan agar memiliki ketegaran dan keteguhan hati dalam menghadapi proses persidangan maupun keputusan dari pengadilan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Perlindungan bagi lansia dan anjal dapat diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti sosial oleh pemerintah atau masyarakat dalam kurun waktu tak terbatas sampai lansia dan anjal tersebut meninggal dunia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Honor bagi pengurus Komisi Daerah Lansia Kota Mojokerto akan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu tahun anggaran.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39.

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR.....